



**LAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
(LPPD)  
PEMERINTAH DESA SEJIRAM  
KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS  
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH DESA SEJIRAM  
KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS  
2022**

Alamat : Dusun peluntan Rt 04/RW 02 Kode Pos 79461  
Email : [desasejiram@gmail.com](mailto:desasejiram@gmail.com) Website : [www.desasejiram.id](http://www.desasejiram.id)

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ( LPPD ) AKHIR TAHUN ANGGARAN.....	4
BAB. I.....	5
PENDAHULUAN.....	5
A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN .....	5
B. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.....	6
Visi dan Misi.....	6
1. Strategi.....	15
a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	15
b. Bidang Pembangunan.....	17
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.....	17
2. Arah Kebijakan .....	18
a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	18
b. Bidang Pembangunan.....	19
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.....	19
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat .....	21
BAB II.....	23
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA .....	23
A. Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	23
B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan .....	25
C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan.....	29
D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat .....	27
E. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....	28
1. Peraturan Desa tentang APBDes .....	28
2. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes ....	28
3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....	28
4. RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA	40
5. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh .....	54
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	54
2. Bidang Pembangunan.....	56
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.....	58
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat .....	60
BAB III.....	61
PENUTUP .....	61

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Sejiram Kecamatan Tebas Tahun 2022.

Bahwa Untuk Melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa Bab III Laporan Kepala Desa Bagian ketiga tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran Pasal 3 , yang disebutkan dalam :

Ayat (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, selaku Kepala Desa sebagai Penyelenggara Pemerintahan Desa mempunyai Tugas, wewenang, kewajiban dan hak tugas melaporkan menyelenggarakan Pemerintahan desa meliputi :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Demikian untuk menjadikan maklum, terima kasih.

Sejiram, 2 Maret 2023  
KEPALA DESA SEJIRAM

**HEMDI**

**SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DESA ( LPPD )  
AKHIR TAHUN ANGGARAN**

- BAB I PENDAHULUAN
- A. Tujuan penyusunan laporan
  - B. Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa
  - C. Strategi dan kebijakan
- BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
- A. Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan
  - C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan
  - D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat
  - E. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
  - F. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh
- BAB III. PENUTUP
- 1. Kesimpulan Laporan
  - 2. Penyampaian Ucapan Terimakasih

LAMPIRAN

REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BULAN DESEMBER  
TAHUN 2022

Sejiram, Januari 2023

Kepala Desa Sejiram

**HEMDI**

## **BAB. I PENDAHULUAN**

### **A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN**

Bahwa dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2022 maka Kepala Desa mempunyai kewajiban

- 1 Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, yang disampaikan kepada Bupati melalui camat;
- 2 Menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;
- 3 Menyampaikan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dimaksud pada nomor 1 kepada masyarakat sebagaimana berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa atau media lainnya.

Dengan dasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa mempunyai Tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemerintahan Desa meliputi Urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan, Urusan Kemasyarakatan serta melaksanakan urusan-urusan lainnya yang menjadi kewenangan desa yaitu:

#### **Maksud**

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa oleh Kepala Desa sebagai salah satu perwujudan kewajiban Kepala desa untuk memberikan, menyampaikan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya.
2. Menciptakan Pemerintahan yang transparan, akuntabilitas, efisien, efektif serta responsive terhadap aspirasi masyarakat.
3. Terwujudnya Pemerintahan yang baik ( Good Governence )

## **Tujuan**

1. Untuk menginformasikan keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama satu tahun.
2. Untuk mengetahui sejauhmana akuntabilitas kinerja aparatur Pemerintahan Desa.
3. Sebagai bahan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Sebagai sarana Pembinaan dan tindak lanjut kedepan oleh Desa.

## **B. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.**

### **Visi dan Misi.**

Agar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahanan Desa terselenggara dengan baik dan terarah perlu dicapai dengan rencana Strategis desa, yaitu telah ditempuh dengan penyusunan Dokumen dalam bentuk Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sejiram Kecamatan Tebas tahun 2019-2025 dengan penjabaran program dan kegiatan setiap tahun dalam wujud Kegiatan baik Fisik maupun non fisik yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa

Visi dan Misi desa merupakan implementasi dari Visi dan Misi Kepala Desa terpilih dengan beberapa penambahan kegiatan yang disusun/digali berdasarkan musyawarah desa secara partisipatif.

1. Visi :

***“Mewujudkan Desa Yang Religius, Mandiri Dan Berprestasi Menuju Masyarakat Yang Madani Tahun 2025”.***

2. Misi :

Untuk mencapai Visi tersebut diatas, maka diperlukan penjabaran lebih terperinci dari Visi, dituangkan didalam Misi Desa sebagai berikut:

Desa Sejiram berharap memperbaiki berbagai strategi dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada meningkatkan disiplin dan kualitas layanan warga, pelaksanaan pembangunan yang mendukung terlibatnya sebanyak mungkin masyarakat pra sejahtera, pembinaan dan pengembangan peran organisasi warga untuk mendukung pembangunan Desa Sejiram, dan pemberdayaan

masyarakat di berbagai bidang khususnya yang mendukung basis komoditas Desa Sejiram di bidang pertanian.

### **1). Bidang penyelenggaraan pemerintahan**

Misi :

- a. Peningkatan kinerja pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Penyelenggaraan pemerintahan desa secara akuntabel, berkesinambungan dan transparan.
- c. Mewujudkan kapasitas lembaga pemerintahan desa yang profesional.
- d. Mengoptimalkan peraturan desa sesuai dengan kewenangan desa

Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, Desa Sejiram akan menerapkan strategi:

- 1) meningkatkan kualitas pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 2) meningkatkan layanan administrasi warga;
- 3) perbaikan struktur organisasi dan disiplin aparatur, dan
- 4) pengembangan regulasi yang mendukung kemandirian desa sesuai dengan UU Desa.

#### *Meningkatkan Tata Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan*

Program yang akan diterapkan untuk meningkatkan tata laporan desa adalah a) peningkatan kapasitas perangkat desa, b) *updating* data dasar, c) disiplin perangkat, d) penertiban tata arsip desa, dan e) pendataan semua aset desa.

Tata laporan yang baik membutuhkan data yang valid dan *up to date* meliputi data kependudukan, administrasi, dan kekayaan desa dengan cara menginventaris ulang aset-aset yang di miliki oleh desa, dengan demikian memerlukan perangkat yang memiliki kinerja yang baik dan cermat.

Untuk menunjang semua itu perlu didukung oleh kualitas perangkat dengan cara meningkatkan kapasitas serta disiplin perangkat. Dengan peningkatan kapasitas tersebut diharapkan desa Sejiram mempunyai perangkat yang memiliki rasa tanggung jawab dan tanggap terhadap tugasnya masing-masing. Desa Sejiram ke depan harus didukung oleh

kualitas perangkat yang disiplin, cerdas, dan berani menghadapi tantangan menjalankan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah ditetapkan Presiden pada tanggal 15 Januari 2014.

#### *Meningkatkan Layanan Administrasi Warga*

Salah satu tugas utama Pemerintah Desa adalah melayani kebutuhan administrasi bagi warganya. Target peningkatan layanan desa Sejiram antara lain meliputi a) layanan administrasi warga, b) memiliki KTPel bagi warga yang sudah berhak, c) sosialisasi layanan dan resiko pernikahan dini, d) merespon laporan/pengaduan warga, e) menetapkan standar layanan dan Memiliki Akta Kelahiran bagi Warga usia 0-18 Tahun.

Harapan desa antara lain layanan KTP el terlaksana bagi semua warga yang berhak dan memenuhi kebutuhan Surat Keterangan warga dengan cepat dan tepat, serta menggunakan teknologi IT yang dimiliki desa.

#### *Perbaiki struktur organisasi dan disiplin*

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sejiram perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan UU Desa. Dengan sudah ditegaskannya kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang harus dilaksanakan oleh desa, maka Desa Sejiram membutuhkan penyesuaian kebutuhan perangkat serta memperbaiki disiplin perangkat.

Untuk mencapai hal tersebut desa Sejiram akan melakukan a) perbaikan SOPD Desa dan Tupoksi Perangkat Desa, b) melengkapi perangkat yang dibutuhkan, c) meningkatkan seragam perangkat, dan d) melaksanakan disiplin kantor.

#### *Pengembangan Regulasi Desa*

Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan pelaksanaannya, desa wajib mengatur dan mengurus kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Oleh karena itu salah satu urusan penting yang akan dipenuhi oleh Pemerintah Desa Sejiram adalah mengembangkan regulasi sesuai dengan kewenangan desa. Hal yang wajib diatur antara lain meliputi Peraturan Desa maupun Peraturan Pelaksanaan lainnya mengenai Pembangunan Desa, Sumber Keuangan Desa, Pelayanan Dasar Desa, Pendidikan anak-anak, Kesehatan Ibu dan Anak, Perlindungan Sosial, dan Lingkungan Hidup. Disamping itu, keberadaan organisasi warga sebagai pendukung



pembangunan desa perlu ditata sesuai dengan fungsi masing-masing yang dapat menjadi salah satu ruang apresiasi bagi warga dan generasi muda.

Oleh karena itu, dalam sisa masa jabatan 2019 - 2025 Pemerintah Desa Sejiram akan melaksanakan program a) mengembangkan regulasi sesuai kewenangan desa, dan b) menerbitkan surat keputusan yang dibutuhkan oleh organisasi/ lembaga yang ada di desa.

## **2) Bidang pembangunan**

Misi :

- a. Menjadi desa yang tangguh dalam penanggulangan resiko bencana.
- b. Meningkatkan perekonomian desa melalui basis pertanian dan Ekonomi Kreatif.
- c. Mewujudkan pembangunan lingkungan yang tertib dan nyaman.
- d. Menjalin hubungan kerja sama antar desa dalam pembangunan sarana transportasi perekonomian desa.
- e. Mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat di segala sektor.
- f. Menumbuhkembangkan kesadaran pendidikan, hukum dan kesehatan.

Pada periode pemerintahan desa 2019-2025, pembangunan Desa Sejiram akan memfokuskan pada :

- 1) Membangun ekonomi desa,
- 2) Meningkatkan pendidikan khususnya bagi generasi Muda Desa Sejiram
- 3) Meningkatkan Taraf dan Kualitas kesehatan warga,
- 4) Meningkatkan hasil pertanian,
- 5) Perbaiki sarana dan Prasarana Infrastruktur,
- 6) Peningkatan lingkungan hidup, air, dan sanitasi lingkungan.

### ***Ekonomi Desa***

Untuk menunjang peningkatan perekonomian desa yang mayoritas petani maka dengan ini pemerintahan desa melakukan program-program seperti a) Pelatihan & Penambahan modal koperasi petani, b) pelatihan pengolahan hasil produksi, c) Pelatihan untuk meningkatkan mutu dan kualitas hasil pertanian, d) mengembangkan bank sampah, e) membentuk unit baru dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDesa), dan f) mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro.

Dengan keadaan masyarakat desa yang mayoritas petani, maka untuk menunjang peningkatan ekonomi warga perlu diadakan pelatihan-pelatihan seperti pemeliharaan ternak, pembuatan pupuk cair untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perikanan, serta pelatihan pengelolaan hasil pertanian.

BUMDesa di desa Sejiram dapat mendukung pengembangan ekonomi warga dan melayani kebutuhan dasar warga. BUMDesa antara lain berpotensi untuk mengelola layanan air bersih, mengelola sanitasi dan persampahan, pengembangan dan penyediaan pupuk organik, sarana transportasi pertanian, dan lembaga keuangan untuk mendukung modal bagi para petani. Dengan demikian BUMDesa akan menciptakan lapangan kerja baru di desa.

### *Pendidikan, Seni, dan Budaya*

Untuk mempersiapkan generasi sumberdaya manusia anak-anak usia dini dan anak-anak sekolah di Desa Sejiram perlu didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya pengelola pendidikan yang memadai. Selain itu Pengembangan Budaya Lokal akan terus di usahakan agar generasi Penerus Tidak Melupakan Warisan Budaya Bangsa. Program yang akan dikembangkan meliputi a) membangun tempat bermain, b) mendirikan perpustakaan desa, c) memfasilitasi kegiatan seni dan budaya, dan d) memfasilitasi kelompok kesenian desa.

### *Kesehatan*

Kesehatan warga adalah salah satu yang menjadi perhatian desa Sejiram. Kesehatan warga menjadi modal penting untuk membangun desa secara partisipatif. Oleh karena itu, kesetaraan akses warga terhadap layanan kesehatan perlu diperhatikan, khususnya bagi anak-anak balita, ibu hamil dan lansia dari warga pra sejahtera yang masih banyak di Sejiram. Untuk tujuan tersebut desa Sejiram perlu mengintensifkan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh posyandu Desa Sejiram.

Untuk mendukung upaya peningkatan layanan kesehatan dan kualitas kesehatan warga, desa Sejiram akan mengembangkan program meliputi: a) senam khusus bagi ibu hamil, b) mengembangkan posyandu Lansia untuk mendukung kesehatan warga yang berusia

lanjut, c) memfasilitasi senam masal secara reguler, d) sosialisasi rumah sehat sanitasi dan sehat lingkungan, e) memfasilitasi pembangunan Pustu, f) pengadaan Ambulan Desa, g) pemberian makanan tambahan bergizi anak-anak TK, menambah tenaga medis untuk Pustu, dan i) sosialisasi KB.

#### *Pembangunan Pertanian*

Petani merupakan basis penghidupan warga Sejiram. Lebih 90% penduduk desa Sejiram berkegiatan sebagai petani. Oleh karena itu, pembangunan desa Sejiram dalam bidang pertanian sangatlah penting. Untuk mendukung peningkatan pertanian di Desa Sejiram, maka pemerintah desa Sejiram akan mendukung program yang berfokus pada peningkatan kualitas para petani melalui a) pelatihan pembuatan pupuk organik cair, b) pelatihan mengelola peternakan yang baik dan sehat, dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian, c). penyediaan Bibit dan Pupuk berkualitas.

#### *Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Desa*

Sarana transportasi desa, khususnya untuk mendukung kegiatan pertanian sangatlah penting. Ketertinggalan di bidang ini menjadi penghambat perkembangan hasil pertanian dan ekonomi warga.

Dalam rangka mendukung transportasi desa, dalam periode 2022-2025 desa Sejiram akan mengembangkan program antara lain a) pembangunan jalan pertanian/ JUT, b) pembangunan jalan lingkar dan penghubung desa, c) pembangunan senderan jalan desa Sejiram, d) pembuatan jalan perkebunan, e) betonisasi jalan desa, f) membangun Sarana Olahraga atau gedung sanggar yang dapat digunakan untuk aktivitas warga dan pemuda.

#### *Pembangunan Lingkungan Hidup, Air Bersih dan Sanitasi*

Pembangunan lingkungan hidup yang baik dan nyaman menjadi harapan semua warga Sejiram. Lingkungan hidup yang baik selain dapat mengatasi ancaman banjir juga ikut menjaga kelestarian sumber-sumber mata air yang menjadi kebutuhan dasar warga desa.

Dalam rangka mendukung kualitas lingkungan hidup, Desa Sejiram akan mengola potensi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga. Desa juga akan mengelola sanitasi lingkungan seperti pengelolaan sampah dan air limbah agar tidak mencemari lingkungan. Program

pelestarian lingkungan hidup ini akan dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Sejiram bekerja sama dengan warga sehingga hasilnya akan lebih optimal dan dirasakan oleh semua warga. Area penghijauan dengan tanaman keras meliputi hutan lindung, hutan rakyat, serta penanaman pohon di turus-turus jalan.

Program yang akan dilaksanakan meliputi a) sosialisasi pentingnya konservasi alam dan penanaman pohon, b) Pegadaan PAH tiap Rumah, c) pembangun SPAL, d) penambahan pipa induk layanan air bersih, dan e) pembuatan embung desa.

### **3) Bidang pembinaan kelembagaan kemasyarakatan**

Misi :

- a. Mengoptimalkan lembaga kemasyarakatan yang ada untuk pelaksanaan pembangunan desa
- b. Mendukung pembentukan organisasi warga untuk penyelenggaraan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel

*Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan*

Salah satu tugas pemerintahan desa adalah melakukan pembinaan kepada lembaga maupun organisasi kemasyarakatan yang ada di desa. satu tujuan pembinaan adalah mengajak warga dan organisasi warga memahami hukum yang berlaku di desa dan di tengah masyarakat, misalnya Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan Penyalahgunaan Obat Narkoba, Undang-undang Perlindungan Anak, Hak Asasi Manusia, Keterbukaan Informasi Publik, Anti Korupsi, dan UU lain yang penting untuk dipahami warga.

Tidak kalah penting sosialisasi UU No. 6/2014 tentang Desa yang menjadi dasar penyelenggaraan desa yang baik, nyaman, dan sejahtera bagi desa Sejiram. Dalam UU Desa tersebut diatur dimana tanggungjawab pemerintah desa dan peranan lembaga-lembaga dan organisasi yang di bentuk oleh masyarakat. Perlu juga disampaikan perdes-persdes yang di terbitkan oleh desa kepada semua lembaga yang ada.

Dalam mendukung program tersebut, pemerintahan desa akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Kecamatan, Bapermasdes, Polres Sambas, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga lain yang potensial.

Dalam mendukung upaya tersebut, pemerintah desa Sejiram akan memrogramkan peningkatan lembaga kemasyarakatan antara lain: a) sosialisasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, b) sosialisasi peraturan

perundangan untuk mendukung gerakan masyarakat sadar hukum, c) pelatihan kepemimpinan bagi pengurus organisasi perempuan, dan d) pelatihan Peran dan Fungsi Pemerintahan dalam Pembangunan Desa.

#### *Pengembangan dan Pembinaan Organisasi*

Pengembangan dan pembinaan organisasi warga sangat penting sehingga antara pemerintahan desa dengan organisasi warga yang ada di desa tercipta bangunan yang saling mendukung. Dukungan, kerjasama, maupun kontrol warga terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan dalam membangun demokratisasi dan pemerintahan yang bersih di desa Sejiram. Dengan demikian tujuan besar untuk meningkatkan kesejahteraan di Desa Sejiram dapat kita wujudkan secara bersama sama.

Dalam mendukung pengembangan dan pembinaan organisasi, dalam tahun 2019-2025 pemerintah desa Sejiram memprogramkan a) mendukung pendirian organisasi warga sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tidak melanggar etika dan hukum, b) memberikan pembinaan kepada organisasi warga khususnya yang baru berdiri, dan c) sosialisasi lingkungan yang sehat dan aman dari ancaman bahaya arus pendek listrik dan api.

#### **4) Bidang pemberdayaan masyarakat**

Misi :

- a. Meningkatkan Partisipasi masyarakat di berbagai proses pembangunan desa
- b. Mendukung peningkatan kapasitas kader khususnya terkait dengan kepemimpinan
- c. Memfasilitasi kegiatan pemuda/karang taruna

Untuk mewujudkan pembangunan yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran maka perlu peran serta warga yang berdaya. Peran aktif warga perlu ditunjukkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan. Peranan kader desa selama ini sangat membantu dan perlu ditingkatkan terus kapasitas pengetahuan maupun ketrampilannya sehingga mereka menjadi pendukung pembangunan desa sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan.

Untuk mendukung masyarakat yang berdaya desa Sejiram antara lain akan melaksanakan sebagaimana di bawah.

### *Mengembangkan sistem informasi yang adil dan merata*

System informasi desa akan menjadi wahana penyampaian informasi dari dan oleh warga dan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan kewenangannya melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan.

Dalam rangka usaha tersebut, Desa Sejiram memprogramkan a) sosialisasi semua hasil musdes ke setiap RT, dan b) membangun sistem informasi yang mudah diakses oleh warga. Dalam kaitannya dengan sistem informasi desa, Pemerintah Desa Sejiram akan mengembangkan media melalui sarana komunikasi yang sudah dimiliki oleh warga antara lain melalui selebaran informasi, SMS gateway, dan web desa. Web desa selain untuk sarana informasi yang dapat diakses oleh warga, termasuk warga yang berada di luar desa, juga dapat dimanfaatkan menjadi ruang promosi produk desa Sejiram.

### *Musyawarah Pembangunan Desa*

Musyawarah pembangunan sangat penting dalam mewujudkan desa Sejiram yang partisipatif dan demokratis. Musyawarah desa (musdes) yang telah dilaksanakan selama ini, semakin bermakna setelah lahirnya UU Desa yang memberikan peran desa menjadi subyek pembangunan. Musdes adalah ruang interaksi semua pihak untuk membahas rencana pembangunan, pengembangan peraturan desa, dan evaluasi atas apa yang telah dicapai oleh desa.

Dalam rangka mendukung rencana ini, pemerintah desa akan a) memfasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa setiap tahun, b) memonitor dan mengevaluasi pembangunan dan keamanan lingkungan, dan c) memfasilitasi musyawarah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Seluruh kegiatan tersebut akan diikuti oleh warga dan para mitra/lembaga yang ikut terlibat melaksanakan pembangunan desa.

### *Peningkatan Kapasitas Warga*

Sedang untuk meningkatkan kapasitas warga sebagaimana diuraikan di atas, pemerintah desa Sejiram dalam waktu 2019-2025 memprogramkan a) pembentukan kader-kader desa untuk mendukung program pembangunan yang berkelanjutan, b) meningkatkan kapasitas kader kesehatan dan kader desa lainnya, c) sosialisasi pentingnya KB kepada warga.

## **Strategi dan Kebijakan**

### **1. Strategi.**

#### **a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa.**

Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, Desa Sejiram akan menerapkan strategi:

- 1) meningkatkan kualitas pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 2) meningkatkan layanan administrasi warga;
- 3) perbaikan struktur organisasi dan disiplin aparatur, dan
- 4) pengembangan regulasi yang mendukung kemandirian desa sesuai dengan UU Desa.

#### ***Meningkatkan Tata Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan***

Program yang akan diterapkan untuk meningkatkan tata laporan desa adalah a) peningkatan kapasitas perangkat desa, b) updating data dasar, c) disiplin perangkat, d) pener tata arsip desa, dan e) pendataan semua aset desa.

Tata laporan yang baik membutuhkan data yang valid dan up to date meliputi data kependudukan, administrasi, dan kekayaan desa dengan cara menginventaris ulang aset-aset yang di miliki oleh desa, dengan demikian memerlukan perangkat yang memiliki kinerja yang baik dan cermat.

Untuk menunjang semua itu perlu didukung oleh kualitas perangkat dengan cara meningkatkan kapasitas serta disiplin perangkat. Dengan peningkatan kapasitas tersebut diharapkan Desa Sejiram mempunyai perangkat yang memiliki rasa tanggung jawab dan tanggap terhadap tugasnya masing-masing. Desa Sejiram ke depan harus didukung oleh kualitas perangkat yang disiplin, cerdas, dan berani menghadapi tantangan menjalankan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah ditetapkan Presiden pada tanggal 15 Januari 2014.

#### ***Meningkatkan Layanan Administrasi Warga***

Salah satu tugas utama Pemerintah Desa adalah melayani kebutuhan administrasi bagi warganya. Terget peningkatan layanan Desa Sejiram antara lain meliputi a) layanan administrasi warga, b) memiliki e-KTP bagi warga yang sudah berhak, c) sosialisasi layanan

dan resiko pernihakan dini, d) merespon laporan/pengaduan warga, dan e) menetapkan standar layanan.

Harapan desa antara lain layanan e-KTP terlaksana bagi semua warga yang berhak dan memenuhi kebutuhan Surat Keterangan warga dengan cepat dan tepat, serta menggunakan teknologi IT yang dimiliki desa.

### ***Perbaikan struktur organisasi dan disiplin***

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sejiram perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan UU Desa. Dengan sudah ditegaskannya kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang harus dilaksanakan oleh desa, maka Desa Sejiram membutuhkan penyesuaian kebutuhan perangkat serta memperbaiki disiplin perangkat.

Untuk mencapai hal tersebut Desa Sejiram akan melakukan a) perbaikan SOPD dan Tupoksi Perangkat Desa, b) melengkapi perangkat yang dibutuhkan, c) meningkatkan seragam perangkat, dan d) melaksanakan disiplin kantor.

### ***Pengembangan Regulasi Desa***

Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan pelaksanaannya, desa wajib mengatur dan mengurus kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Oleh karena itu salah satu urusan penting yang akan dipenuhi oleh Pemerintah Desa Sejiram adalah mengembangkan regulasi sesuai dengan kewenangan desa. Hal yang wajib diatur antara lain meliputi Peraturan Desa maupun Peraturan Pelaksanaan lainnya mengenai Pembangunan Desa, Sumber Keuangan Desa, Pelayanan Dasar Desa, Pendidikan anak-anak, Kesehatan Ibu dan Anak, Perlindungan Sosial, dan Lingkungan Hidup.

Disamping itu, keberadaan organisasi warga sebagai pendukung pembangunan desa perlu ditata sesuai dengan fungsi masing-masing yang dapat menjadi salah satu ruang apresiasi bagi warga dan generasi muda.

Oleh karena itu, dalam masa 2019-2025 Pemerintah Desa Sejiram akan melaksanakan program:

a) Mengembangkan regulasi sesuai kewenangan desa, dan



- b) Menerbitkan surat keputusan yang dibutuhkan oleh organisasi/lembaga yang ada di desa.

**b. Bidang Pembangunan**

Pada periode pemerintahan desa 2022, pembangunan Desa Sejiram akan memfokuskan pada :

- 1) Membangun ekonomi desa,
- 2) Meningkatkan pendidikan khususnya bagi generasi anak anak,
- 3) Kesehatan warga,
- 4) Meningkatkan hasil pertanian,
- 5) Perbaikan sarana transportasi,
- 6) Sarana Insfrastruktur, dan
- 7) Peningkatan lingkungan hidup, air, dan sanitasi lingkungan

**c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.**

Salah satu tugas pemerintahan desa adalah melakukan pembinaan kepada lembaga maupun organisasi kemasyarakatan yang ada di desa. satu tujuan pembinaan adalah mengajak warga dan organisasi warga memahami hukum yang berlaku di desa dan di tengah masyarakat, misalnya Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan Penyalahgunaan Obat Narkoba, Undang-undang Perlindungan Anak, Hak Asasi Manusia, Keterbukaan Informasi Publik, Anti Korupsi, dan UU lain yang penting untuk dipahami warga.

Tidak kalah penting sosialisasi UU No. 6/2014 tentang Desa yang menjadi dasar penyelenggaraan desa yang baik, nyaman, dan sejahtera bagi Desa Sejiram. Dalam UU Desa tersebut diatur dimana tanggungjawab pemerintah desa dan peranan lembaga-lembaga dan organisasi yang di bentuk oleh masyarakat. Perlu juga disampaikan perdes-persdes yang di terbitkan oleh desa kepada semua lembaga yang ada.

Dalam mendukung program tersebut, pemerintahan desa akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Kecamatan, Bapermasdes, Polres Sambas, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga lain yang potensial.

Dalam mendukung upaya tersebut, pemerintah Desa Sejiram akan memrogramkan peningkatan lembaga kemayarakatan antara lain: a) sosialisasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, b) sosialisasi peraturan perundangan untuk mendukung gerakan masyarakat sadar hukum, c) pelatihan kepemimpinan bagi pengurus organisasi perempuan, dan d) pelatihan Peran dan Fungsi Pemerintahan dalam Pembangunan Desa

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mewujudkan pembangunan yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran maka perlu peran serta warga yang berdaya. Peran aktif warga perlu ditunjukkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan. Peranan kader desa selama ini sangat membantu dan perlu ditingkatkan terus kapasitas pengetahuan maupun ketrampilannya sehingga mereka menjadi pendukung pembangunan desa sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan.

2. Arah Kebijakan.

Strategi adalah arah kebijakan yang akan ditempuh dengan upaya mencapai tujuan :

a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

No	Kebijakan	Kegiatan sesuai RKPDes
1	Pemerintah Desa menyediakan penganggaran untuk Aparatur Desa, BPD, Operasionak perkantoran dan insentif RT/RW melalui APBdes dalam rangka: a. meningkatkan kualitas pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa; b. meningkatkan layanan administrasi warga; c. perbaikan struktur organisasi dan disiplin aparatur, dan 2. pengembangan regulasi yang mendukung kemandirian desa sesuai dengan UU Desa.	1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 3. Tunjangan BPD 4. Operasional Pemerintah Desa 5. Operasional BPD 6. Insentif RT/RW
2	Menganggarkan khusus kegiatan perencanaan desa dalam upaya Peningkatan kualitas perencanaan jangka pendek dan menengah desa secara partisipatif.	1. Perencanaan Desa 2. Pengkajian Keadaan Desa 3. Penyusunan Dokumen RPJMDes 4. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa 5. Penyusunan rancanganRKPDes 6. Musyawarah Penetapan Perdes APBDes
3	Penyediaan data base Desa yang up to date dalam menunjang perencanaan desa secara partisipatif (Button Up) dan Tugas Pembantuan	Pofile Desa dan SDGs
4	Pengelolaan Sistim informasi Desa	Pengelolaan Website Desa

5	Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta nilai gotong royong	1. Musyawarah penetapan Peraturan-Peraturan Desa
6	Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang bernilai kawasan perdesaan dan kerjasama antar desa.	1. Musyawarah Kerjasama Antar Desa 2. Bantuan Operasional Badan Kerjasama Desa
7	Mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat dalam Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi desa	Musyawarah Penambahan Permodalan BUMDES
8	Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa	Laporan Akhir Tahun Kepala Desa

b. Bidang Pembangunan

No	Kebijakan	Kegiatan sesuai RKPDes
1	Mengalokasi penganggaran secara proporsional dalam rangka percepatan penyediaan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dasar desa berdasarkan kewenangan lokal berskala desa.	1. pembangunan Jembatan Tani Desa 2. Pembangunan Jalan Usaha Tani

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

No	Kebijakan	Kegiatan sesuai RKPDes
1	Dalam Upaya Pembinaan lembaga kemasyarakatan pemerintah desa menganggarkan secara stimulan pembiayaan kegiatan Kelembagaan yang ada di desa	1. Fasilitasi dan Operasional Karang Taruna 2. Fasilitasi Kegiatan LPM 3. Fasilitasi Kegiatan PKK 4. Fasilitasi Kegiatan BKMT
2	Dalam rangka mendorong kreativitas minat dan bakat pemuda desa dengan memfasilitasi kegiatan olahraga dan penyediaan sarana dan prasarana olah raga	1. Fasilitasi Kegiatan Olahraga 2. Pengadaaan Sarana dan Prasarana Olahraga

3	Dalam rangka melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat untuk memfilter masuknya budaya asing dan modernisasi agar tumbuh kecintaan terhadap budaya sendiri dan cinta tanah air, maka desa memberikan stimulus bantuan Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi Kegiatan Panitia Hari Ulang Tahun Republik Indonesia</li> <li>2. Kegiatan PHBI</li> </ol>
4	Desa Sejiram dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial dasar di bidang kesehatan dan Pendidikan khususnya Pendidikan anak Usia Dini, pemerintah desa memberikan fasilitasi gerakan kesehatan masyarakat yang merupakan kewenangan desa agar terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat khususnya yang kurang mampu.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi Kegiatan Posyandu</li> <li>2. Fasilitasi Kegiatan Bidan Kampung</li> <li>3. Fasilitasi Kegiatan Pengobatan Gratis</li> </ol>
5	Untuk mewujudkan masyarakat desa yang agamis, pemerintah desa mendorong setiap kegiatan keagamaan bagi setiap kelembagaan, kelompok dan individu masyarakat dengan fasilitasi kegiatan kerohanian.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi Kegiatan Amil</li> <li>2. Fasilitasi Kegiatan Baca Al-Qur'an</li> <li>3. Fasilitasi Kegiatan Keagamaan</li> </ol>
6	Dalam rangka meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta lingkungan, pemerintah desa menggalakkan kegiatan terpadu Trantibmas	Fasilitasi Kegiatan Linmas

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Kebijakan	Kegiatan sesuai RKPDes
1	Dalam upaya percepatan pencapaian tujuan menuju kemandirian desa sebagaimana yang tertuang dalam Visi Misi Kepala Desa dalam Dokumen RPJMDes, maka sudah selayaknya desa menganggarkan secara khusus biaya untuk proses perencanaan pembangunan setiap bidang harus agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat desa. Oleh karena itu sangat penting untuk peningkatan kualitas perencanaan secara partisipatif agar efektif, efesien dan akuntabilitas. Atas dasar tersebut di atas Pemerintah desa wajib meningkatkan kualitas dan professionalisme seluruh aparaturnya melalui peningkatan kapasitas baik Formal maupun Non formal.	1. Pelatihan Aparatur desa dan BPD 2. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD ke Provinsi
2	Pertanian dan peternakan merupakan basis penghidupan warga Angin. Oleh karena itu, pembangunan Desa Sejiram dalam bidang pertanian sangatlah penting. Sehingga desa memberikan penganggaran kepada kelompok Pertanian dan peternakan dalam meningkatkan intensifikasi bidang tersebut.	1. Pengadaan Bibit Kambing dan Sapi
	Pengembangan dan pembinaan kelembagaan di desa sangat penting sehingga antara pemerintahan desa dengan kelembagaan yang ada di desa tercipta terintegrasi dan saling mendukung. Dukungan, kerjasama, maupun kontrol lembaga dan warga terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan dalam	

	<p>membangun demokratisasi dan pemerintahan yang bersih di Desa Sejiram. Dengan demikian tujuan besar untuk meningkatkan kesejahteraan di Desa Sejiram dapat kita wujudkan secara bersama sama.</p> <p>Dalam mendukung pengembangan dan pembinaan kelembagaan tersebut pemerintah desa secara stimulus memberikan dukungan pendanaan untuk peningkatan kapasitas pengurus dan anggota kelembagaan yang ada.</p>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**BAB II**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA**

**A. Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Program kerja pemerintah Desa Sejiram Kecamatan Tebas di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan adalah sebagai berikut:

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa	4
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	
		c. Peraturan Kepala Desa	10
		d. Keputusan Kepala Desa	27
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk:	
		1) Laki-laki	999
		2) Perempuan	989
		3) Jumlah Kepala Keluarga	609
		4) Jumlah Anggota Keluarga	1379
		5) Jumlah Jiwa	1988
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:	
		1) Pendidikan Umum	
		2) Pendidikan Khusus	
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:	
		1) ASN	11 Orang
		2) TNI	1 Orang
		3) Swasta	
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah:	
		1) Sertifikat Hak Milik	
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha	
		3) Sertifikat Hak Pakai	
		b. Luas Tanah:	
		1) Bersertifikat	
		2) Belum Bersertifikat	
		3) Tanah Kas Desa	
		c. Peruntukan:	
		1) Jalan	4 Ha
		2) Tanah Ladang	393 Ha
		3) Bangunan Umum	3 Ha
		4) Perumahan	43 Ha
		5) Ruang Fasilitas Umum	7 Ha
		d. Tanah yang Belum Dikelola	
		1) Hutan	
		2) Rawa-rawa	
4.	Manajemen	a. Jumlah Aparat Pemerintahan	

	Pemerintahan.	Desa 1) PNS 2) Non PNS	11 Orang
		b. Jumlah Anggota BPD	5 Orang
		c. Musyawarah Desa	5 Kali
		d. Musrengbangdes	1 Kali
		e. Musyawarah BPD	12 Kali
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip 1) Jumlah Anggota	6 Orang
		2) Alat Pemadam kebakaran	
		3) Jumlah Hansip Terlatih	
		b. Ketentraman dan Ketertiban:	
		1) Jumlah Kejadian kriminal	
		2) Jumlah Bencana Alam	
		3) Jumlah Operasi Penertiban	
		4) Jumlah Pos Keamanan	1
6.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan.	5) Jumlah Kecelakaan Remaja	1
		a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: 1) Rt/Rw – Ada/Tidak 2) PKK – Ada/Tidak 3) Karang Taruna – Ada/Tidak 4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak 5) LPM – Ada/Tidak	8 Orang 8 Orang Ada  1 Buah 6 Orang
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	
		e. Lembaga Adat – Ada Tidak	
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	



## B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan

Program kerja pemerintah Desa Sejiram Kecamatan Tebas di bidang Pembangunan adalah sebagai berikut:

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	3,8 Km
		c. Jalan Provinsi (Km)	-
		d. Jalan Negara (Km)	-
		e. Jembatan (Buah)	8 Buah
		f. Kantor Desa (Ada/Tidak)	Ada
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum 1). Kelompok Bermain (Jumlah) 2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah) 3). Sekolah Dasar (Jumlah) 4). Sekolah Menengah (Jumlah) 5). Akademi (Jumlah) 6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	1 Buah 1 Buah
		b. Tempat Pendidikan Khusus 1). Pendidikan Pesantren (Jumlah) 2). Madrasah (Jumlah) 3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah) 4). Balai Latihan Kerja (Jumlah) 5). Kursus-Kursus (Jumlah)	
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah) b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah) c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) d. Rumah sakit Mata (Jumlah) e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) g. Rumah Bidan (Jumlah) h. Puskesmas (Jumlah) i. Apotik (Jumlah)	
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga: 1). Lapangan Umum (Jumlah) 2). Lapangan Khusus (Jumlah)	2 Unit
		b. Sarana Keseninan/Kebudayaan: 1). Gelanggang Remaja (Jumlah) 2). Gedung Kesenian (Jumlah) 3). Gedung Teater (Jumlah) 4). Gedung Bioskop (Jumlah) c. Sarana Sosial: 1). Panti Asuhan (Jumlah) 2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah) 3). Panti Wordo (Jumlah)	

		4). Panti Jompo (Jumlah) d. Sarana Komunikasi: 1). Radio Komunitas (Jumlah) 2). Papan Pengumuman (Jumlah)	
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah) b. Industri Besar (Jumlah) c. Industri Sedang (Jumlah) d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) e. Tempat Rekreasi (Jumlah) f. Hotel (Jumlah) g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah) h. Saluran Irigasi (Jumlah)	

**C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan**

Program kerja pemerintah Desa Sejiram Kecamatan Tebas di bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	6 Kali
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	2 Kali
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	2 Kali
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	6 Kali
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	6 Kali
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	-
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa	

	Masyarakat	Kali)	
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ya
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	4 Kali
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	2 kali
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	1 Buah
		b. Majelis gereja (Jumlah)	
		c. Majelis Budha (Jumlah)	
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	1 Buah
		f. Remaja Gereja (jumlah)	
		g. Remaja Budha (Jumlah)	
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	

**D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat**

Program kerja pemerintah Desa Sejiram Kecamatan Tebas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dalah sebagai berikut:

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	3 Kali
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	1 Kali

		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	1 Kali
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	12 Kali
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	4 Kali
		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	2 Kali
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	2 Kali
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	6 Kali

E. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

1. Peraturan Desa tentang APBDes

No	Peraturan Desa	Keterangan
1	Perdes No.8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sejiram Kecamatan Tebas	Terlampir
		Perdes No.5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sejiram Kecamatan Tebas

2. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes

No	Peraturan Desa	Keterangan
1	Perdes No 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Desa Sejiram Kecamatan Tebas	Terlampir

3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.463.017.967,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	581.157.021,76
b. Bidang Pembangunan	Rp	227.695.178,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	57.760.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	185.391.400,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp	<u>491.908.560,00</u>

Jumlah Belanja	Rp	<u>1.531.711.159,76</u>
Surplus/Defisit	Rp	68.693.192,76
	=	=

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	68.693.192,76
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp	68.693.192,76

## **1. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh**

Keberhasilan yang di capai dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa Sejiram Kecamatan Tebas adalah sebagai berikut:

### **I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

#### **a. Kegiatan**

- i. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa sebesar Rp 41.119.680,00
- ii. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa sebesar Rp 240.024.240,00
- iii. Penyediaan Jaminan sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp. 17.917.764,00
- iv. Penyediaan Operasional Pemerintah desa sebesar Rp 50.862.875,00
- v. Penyediaan tunjangan BPD sebesar Rp 64.920.000,00
- vi. Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian seragam, listrik dll) sebesar Rp 22.858.467,00
- vii. Penyediaan Insentif RT/RW Sebesar Rp. 12.000.000,00
- viii. Lain-lain siltap dan Operasional Pemdes dan BPD Sebesar Rp. 8.500.000,00
- ix. Penyediaan sarana (asat tetap) perkantoran/ pemerintahan sebesar Rp 2.800.000,00
- x. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan sebesar Rp 12.000.000,00
- xi. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa/ Tenaga Kerja, Kerawanan Pangan, Ketersediaan P sebesar Rp 23.760.000.00
- xii. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif/ / Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat sebesar Rp 10.000.000,00
- xiii. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) sebesar Rp 2.710.000,00
- xiv. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) sebesar Rp 5.420.000,00
- xv. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 15.100.000,00
- xvi. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) sebesar Rp 5.060.000,00
- xvii. Pengelolaan Administrasi Aset Desa Sebesar Rp. 2.400.000,00
- xviii. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)/ Kajian Pendirian dan Analisis sebesar Rp 3.195.000,00
- xix. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat sebesar 3.195.000,00

- xx. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten sebesar 13.851.000,00
- xxi. Administrasi Pertanahan Sebesar Rp. 13.851.000,00
- xxii. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 13.685.983,00

#### **b. Capaian**

- i. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa sebesar Rp 41.119.680,00 terealisasi Sebesar Rp 40.806.552,00 (98,50%)
- ii. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa sebesar Rp 240.024.240,00 terealisasi Sebesar Rp 235.109.982,00 (97,95%)
- iii. Penyediaan Jaminan sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp. 17.917.764,00 terealisasi Sebesar Rp 17.543.388,00 (97,91%)
- iv. Penyediaan Operasional Pemerintah desa sebesar Rp 50.862.875,00 terealisasi Sebesar Rp 48.177.945,07 (94,72%)
- v. Penyediaan tunjangan BPD sebesar Rp 64.920.000,00 terealisasi Sebesar Rp 63.000.000,00 (97,04%)
- vi. Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian seragam, listrik dll) sebesar Rp 14.160.929,00 terealisasi Sebesar Rp 13.810.000 (97,52%)
- vii. Penyediaan Insentif RT/RW Sebesar Rp. 12.000.000,00 terealisasi Sebesar Rp. 12.000.000,00 (100%)
- viii. Lain-lain sub bidang siltap dan Operasional Pemerintah Desa Sebesar Rp. 8.500.000,00 terealisasi Sebesar Rp. 8.500.000,00 (100%)
- ix. Penyediaan sarana (asat tetap) perkantoran/ pemerintahan sebesar Rp 2.800.000,00 terealisasi Sebesar Rp 2.800.000,00 (100%)
- x. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan sebesar Rp 12.000.000,00 terealisasi Sebesar Rp 9.000.000,00 (75%)
- xi. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa sebesar Rp 23.760.000.00 00 terealisasi Sebesar Rp 23.750.500,00 (99,96%)
- xii. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif/Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat sebesar Rp 10.000.000,00 terealisasi Sebesar Rp 6.670.000,00 (66,70%)
- xiii. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) sebesar Rp 2.710.000,00 terealisasi Sebesar Rp 2.650.000,00 (97,78%)
- xiv. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) sebesar Rp 5.420.000,00 terealisasi Sebesar Rp 5.201.500,00 (95,96%)
- xv. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 15.100.000,00 terealisasi Sebesar Rp 14.790.000,00 (97,94%)
- xvi. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) sebesar Rp 5.060.000,00 terealisasi Sebesar Rp 5.060.000,00 (100%)
- xvii. Pengelolaan Administrasi Aset Desa Sebesar Rp. 2.400.000,00 terealisasi Sebesar Rp 2.400.000,00 (100%)
- xviii. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)/ Kajian Pendirian dan Analis sebesar Rp 3.195.000,00 terealisasi Sebesar Rp 3.195.000 (100%)
- xix. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat sebesar 3.195.000,00 terealisasi Sebesar Rp 3.175.000,00 (99,37%)

- xx. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten sebesar 13.851.000,00 terealisasi Sebesar Rp 12.330.000,00 (89,01% )
- xxi. Administrasi Pertanahan sebesar 9.777.012,71 terealisasi Sebesar Rp 9.700.000,00 (99,21% )
- xxii. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 13.685.983,00 terealisasi Sebesar Rp 12.800.000,00 (93,52%)

### **c. Masalah**

Beberapa persoalan/masalah yang dihadapi terkait dengan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah :

- i. Tingkat partisipasi masyarakat yang masih cukup rendah
- ii. Rendahnya partisipasi tersebut mengakibatkan masalah lain, yakni masih kurang baiknya kualitas perencanaan desa, yang antara lain bisa dilihat masih belum maksimalnya usulan prioritas dalam RKPDES.
- iii. Dalam hal penyusunan Profil Desa terutama Lampid, RT Lamban dalam menyampaikan laporan bulanan.

### **d. Upaya yang ditempuh**

- 1. Mendorong BPD untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan musyawarah.
- 2. Melakukan rapat internal antara Kasi Pemerintahan, Kepala Dusun dan RT

## **II. Bidang Pembangunan**

Kegiatan-kegiatan bidang pembangunan, capaian, masalah dan solusinya adalah sebagai berikut :

### **a. Kegiatan**

Secara umum kegiatan pembangunan desa dibagi dalam 5 kategori yakni:

- I. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) Sebesar Rp 9.400.000,00
- II. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) sebesar Rp 27.700.000,00
- III. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 7.100.000,00
- IV. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan Usaha Tani dan jembatan Tani Rp 57.146.000,00
- V. Pembangunan dan Operasional Command Center dan PPID Desa Rp 126.349.178,00

### **b. Capaian**

- I. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) Sebesar Rp 9.400.000,00 Terealisasi Sebesar Rp 5.600.000,00 (59,57%)
- II. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) sebesar Rp 27.700.000,00 Terealisasi Sebesar Rp 27.105.000,00 (97,85%)
- III. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 7.100.000,00 Terealisasi Sebesar Rp 5.567.000,00 (78,40%)
- IV. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan Usaha Tani dan jembatan Tani Rp 57.146.000,00 Terealisasi Sebesar Rp 49.158.760 (86,02%)



- V. Pembangunan dan Operasional Command Center dan PPID Desa Rp 126.349.178,00 Terealisasi Sebesar Rp 126.349.138 (99,99%)

**a. Masalah**

Masalah-masalah yang dihadapi di bidang pembangunan adalah :

- Masih lemahnya perencanaan dalam penganggaran
- Masih kurangnya atau tidak adanya sumber daya manusia yang memadai dalam perhitungan Rencana Anggaran dan Biaya.
- Adanya Kenaikan Bahan di Pasaran contohnya Besi dan Semene pada pembangunan Jembatan tani.

**b. Upaya yang dilakukan**

- Mendorong desa untuk melakukan perencanaan secara lebih partisipatif.
- Mengidentifikasi SDM di desa untuk dijadikan sebagai kader teknis.
- Memaksimalkan Potensi Pendamping Desa
- Menganalisa Harga Bahan untuk kedepannya

**VI. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

**a. Kegiatan**

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2018, Desa Sejiram akan melaksanakan 5 jenis kegiatan di bidang pembinaan, yakni :

- i. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) sebesar Rp 20.540.000,00
- ii. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) sebesar Rp 8.720.000,00
- iii. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota sebesar Rp 8.000.000,00
- iv. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa sebesar Rp 8.000.000,00
- v. Pembinaan Lembaga adat sebesar Rp 12.500.000,00

**CAPAIAN**

- i. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) sebesar Rp 20.540.000,00 Terealisasi Sebesar Rp 18.740.000,00 (91,23%)
- ii. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) sebesar Rp 8.720.000,00 Terealisasi Sebesar Rp 8.720.000,00 (100%)
- iii. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota sebesar Rp 8.000.000,00 Terealisasi Sebesar Rp 8.000.000,00 (100%)
- iv. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa sebesar Rp 8.000.000,00 Terealisasi Sebesar Rp 8.000.000 (100%)
- v. Pembinaan Lembaga adat sebesar Rp 12.500.000,00 Terealisasi Sebesar Rp 11.300.000,00 (90,40%)

**a. Masalah**

- Minimnya Biaya pada bidang Pembinaan Menyebabkan banyak Kegiatan-Kegiatan yang tidak Maksimal.

**b. Upaya yang ditempuh**

- Memberikan prioritas pada Bidang-Bidang Kebutuhan Dasar dan Tidak Terdani pada Tahun sebelumnya.

## VII. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

### a. Kegiatan

- Peningkatan Produksi Peternakan Sebesar Rp. 146.640.400,00
- Pelatihan Teknologi Tepat Guna untuk mendukung Program Ketahanan Pangan Sebesar Rp. 26.040.400,00
- Peningkatan Kapasitas Kepala Desa ke Luar Provinsi, ke Provinsi, ke Daerah/ Study Banding sebesar Rp 9.900.000,00
- Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa ke Luar Provinsi, ke Provinsi, ke Daerah/ Study Banding sebesar Rp 11.340.000,00
- Peningkatan Kapasitas BPD ke Luar Provinsi, ke Provinsi, ke Daerah Study Banding sebesar Rp 5.310.000,00

### b. Capaian

- Peningkatan Produksi Peternakan Sebesar Rp. 146.640.400,00 terealisasi sebesar Rp. 146.615.000,00 (99,98%)
- Pelatihan Teknologi Tepat Guna untuk mendukung Program Ketahanan Pangan Sebesar Rp. 26.040.400,00 terealisasi sebesar Rp. 26.015.000,00 (99.90%)
- Peningkatan Kapasitas Kepala Desa ke Luar Provinsi, ke Provinsi, ke Daerah/ Study Banding sebesar Rp 9.900.000,00 Terealisasikan sebesar Rp 9.740.000,00 (98,38%)
- Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa ke Luar Provinsi, ke Provinsi, ke Daerah/ Study Banding sebesar Rp 11.340.000,00 Terealisasikan sebesar Rp 11.340.000,00 (100%)
- Peningkatan Kapasitas BPD ke Luar Provinsi, ke Provinsi, ke Daerah Study Banding sebesar Rp 5.310.000,00 Terealisasikan sebesar Rp 5.310.000,00 (100%)

### a. Masalah

- Serapan anggaran bidang pemberdayaan Sudah mencapai Target yg di Harapkan(99,89%).

### b. Upaya yang ditempuh

- Perlu perencanaan yang lebih matang dan partisipatif untuk ke depannya.
- Perlu upaya Program inovatif untuk ketahanan pangan.

## Bidang Pengagulangan Bencana

### A. Kegiatan

- Penanggulangan bencana sebesar Rp 81.508.560,00
- Penanganan Keadaan Mendesak sebesar Rp 410.400.000,00

### B. Capaian

- Penangulangan Bencana sebesar Rp 81.508.560,00 Terealisasikan sebesar Rp 31.407.000 (38,53)
- Penanganan Keadaan Mendesak Sebesar Rp 410.400.000,00Terealisasikan sebesar Rp 410.400.000,00 (100%)

**a. Masalah**

- Kegiatan Penangan Covid sudah maksimal di laksanakan, akan tetapi anggaran harus di paksakan 8%, sehingga tidak efektif untuk penganggaran.

**b. Upaya yang ditempuh**

- Perlu perencanaan yang lebih matang dan partisipatif untuk ke depannya.
- Perlu upaya Program inovatif untuk penanganan Wabah penyakit..



### **BAB III**

#### **PENUTUP**

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2022, sebagai bentuk tanggungjawab kami selaku Penyelenggara Pemerintahan Desa dengan segala kemampuan kami berupaya melaksanakan program pembangunan sebagai tindak lanjut dari program yang telah kami laksanakan dalam satu tahun anggaran. Kami menyadari dalam melaksanakan program pembangunan masih terdapat kesalahan dan kekurangan, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, kritik dan saran dari Badan permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pedoman kami dalam menjalankan tugas agar lebih optimal.

Demikian harap menjadikan periksa dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Sejiram, 20 Januari 2023

KEPALA DESA SEJIRAM

**HEMDI**